

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:51/Pid.A/2013/Pn.GnS tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat

gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.¹ Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat penulis berdasarkan pengamatan pada putusan PN Gunung Sugih Nomor: 51/Pid A/2013/Pn.GnS.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- (1) Undang-Undang Pembaharuan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1994, hlm.12.

(4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, putusan pengadilan, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber. Wawancara dilakukan kepada :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 Orang |
| 2. BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Metro | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : 1 Orang |

	_____+
Total Jumlah Responden	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkandan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditunjukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pondok Pesantren Darul Qiram, BAPAS Metro dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan adat tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.